

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Ruang bermain ramah anak(RBRA) bersumber pada peraturan wilayah Kabupaten Pelalawan no 7 Tahun 2020 merupakan ruang yang secara formal terbuat selaku tempat serta/ataupun wadah yang mengakomodasi aktivitas anak bermain dengan nyaman, aman, serta terlindungi dari kekerasan dan hal- hal yang membahayakan. (Perda KLA 2020 - Salin (2).Pdf, n.d.) Definisi tersebut tidak hanya menonjolkan dimensi keamanan fisik, melainkan juga merangkum aspek psikologis dan sosial, di mana RBRA menjadi ruang yang memfasilitasi eksplorasi kreatif anak tanpa ancaman eksploitasi maupun trauma. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip hak anak yang diakui secara global, sebagaimana diuraikan dalam Konvensi Hak Anak PBB, yang mewajibkan perlindungan anak dari segala jenis risiko dalam rutinitas harian mereka.

Peraturan yang dibuat di Daerah Kabupaten Pelalawan No 7 Tahun 2020 pasal 18 ayat 3(e), menegaskan kewajiban pemerintah wilayah buat sediakan bermacam sarana publik selaku wadah untuk pengasahan serta pengembangan bakat, atensi, dan kreativitas anak di bidang seni, budaya, serta berolahraga. Fasilitas tersebut meliputi ruang terbuka hijau (RTH), RBRA, ruang pengembangan ekonomi terpadu ramah anak (RPETRA), gedung kesenian, serta gelanggang olahraga, yang dirancang untuk menciptakan ekosistem pendidikan non-formal yang holistik. Penyediaan infrastruktur ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan investasi strategis dalam pembentukan generasi muda yang sehat, kreatif, dan tangguh, dengan mempertimbangkan keberagaman potensi anak di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Pelalawan. Peraturan ini juga mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat dan pengawasan berkelanjutan, sehingga

memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga efektif dalam mendorong partisipasi aktif anak tanpa diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau kondisi sosial-ekonomi. Keberadaan peraturan daerah ini secara substansial memperkuat dan mendukung pelaksanaan berbagai program yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Program-program tersebut secara khusus dirancang untuk merealisasikan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi koordinasi yang erat di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, sehingga memastikan efektivitas implementasi kebijakan nasional dalam menjaga hak-hak anak secara menyeluruh. Dengan harmonisasi antara regulasi lokal dan nasional, Kabupaten Pelalawan berkontribusi pada agenda nasional untuk mengurangi risiko kekerasan terhadap anak dan meningkatkan akses terhadap pendidikan non-formal yang berkualitas.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2024 sangat berperan sebagai instrumen nasional yang memberikan pedoman teknis yang lebih mendalam. Peraturan ini secara eksplisit menekankan aspek-aspek teknis pembentukan RBRA, yang mencakup kriteria lokasi yang harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi anak-anak dengan berbagai kebutuhan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, serta jaminan keamanan dari ancaman eksternal seperti lalu lintas atau lingkungan yang berpotensi berbahaya. Selain itu, dalam peraturan tersebut merinci spesifikasi fasilitas yang diperlukan, seperti peralatan bermain yang edukatif dan ramah lingkungan, area sanitasi yang memadai, serta elemen desain yang mendorong interaksi sosial dan perkembangan kognitif anak. Mekanisme pengawasan juga diatur secara ketat, melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memantau kepatuhan terhadap standar

keamanan dan kenyamanan, sehingga meminimalkan risiko kekerasan atau bahaya lainnya. (Permen PPPA, 2024)

Bermain ialah hak umum untuk tiap anak di dunia. Pada tingkatan global. Pada tingkat global, Pasal 31 konvensi hak anak (KHA) Tahun 1989 di New York, Amerika Serikat, menegaskan bahwa "Negara mengakui hak anak atas istirahat dan rekreasi, bermain serta keterlibatan dalam aktivitas rekreasi sesuai usia, serta partisipasi bebas dalam kehidupan budaya dan seni" (*United Nations, 1989, Pasal 31*). Indonesia adalah salah satu negara yang telah menerapkan KHA tersebut, ketentuan ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 11, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, serta mengembangkan diri sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya". Untuk merealisasikan hak bermain anak, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mewajibkan negara dan pemerintah menyediakan dukungan sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (UU No. 23 Tahun 2002,5-6 & UU No. 35 Tahun 2014,9).

Ruang bermain ramah anak(RBRA) merupakan salah satu wujud konkret pemenuhan hak anak atas waktu luang, bermain, dan bersosialisasi dalam daerah yang aman dan mendukung. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), RBRA adalah ruang publik yang dirancang secara khusus agar anak-anak dapat bermain, tumbuh, dan berkembang secara aman, nyaman, partisipatif, inklusif, serta sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan mereka. Konsep ini tidak hanya

berfokus pada penyediaan sarana bermain, namun pula membenarkan kalau ruang tersebut bebas dari ancaman fisik maupun psikologis bagi anak (KemenPPPA, 2017). UNICEF juga menjelaskan bahwa RBRA adalah lingkungan yang memungkinkan anak-anak bermain secara bebas, bereksplorasi, dan berinteraksi sosial tanpa rasa takut, serta mendukung perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak secara menyeluruh (UNICEF, 2012).

Dalam pandangan akademik, (Suharto, 2018,122) menyebutkan bahwa RBRA adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat yang memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, kebersihan, serta stimulasi psikologis Pemenuhan berbagai kebutuhan sebagai upaya menunjang tumbuh kembang anak secara maksimal. (Widodo, 2020, 134). menambahkan bahwa RBRA tidak hanya harus menyediakan fasilitas permainan, tetapi juga mempertimbangkan pengawasan orang dewasa dan rancangan yang ramah bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, serta mengedepankan partisipasi dan perlindungan anak. Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak secara eksplisit menyebut istilah RBRA, tetapi undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk bermain, beristirahat, dan berkreasi Yang merupakan hak dasar anak dengan kewajiban pemenuhan berada pada negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, RBRA menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak adalah program pemerintah dalam upaya pembangunan daerah yang memperhatikan hak dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Penyediaan ruang bermain ramah anak merupakan suatu indikator yang penting dalam pemenuhan hak anak agar tercapainya Kabupaten/Kota layak anak yang melaksanakan aspek-aspek pemenuhan hak anak. Tujuan penyelenggaran adalah Kota

Layak Anak (KLA) Pembangunan sistem yang berorientasi pada pemenuhan hak anak dilakukan melalui pengintegrasian komitmen serta pemanfaatan sumber daya yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sistem tersebut dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, serta kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022). Melalui konsep Kabupaten Layak Anak, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi optimalisasi tumbuh kembang anak sekaligus memastikan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Dalam Penilaian KLA di berikan peringkat terhadap Kabupaten/Kota yang dalam pengimputan KLA. Kategori Pratama (500-600 poin), peringkat ini menunjukkan bahwa daerah telah memenuhi kriteria dasar dalam pemenuhan hak anak, meskipun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Madya (601-700 poin), Daerah yang mendapatkan peringkat ini menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam pemenuhan hak anak, dengan beberapa program dan kebijakan yang sudah berjalan. Nindya (701-800 poin), Peringkat ini mencerminkan bahwa daerah telah melakukan upaya signifikan dalam memenuhi hak anak, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan program yang lebih terintegrasi. Utama (801-900 poin), Daerah dengan peringkat ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam pemenuhan hak anak, dengan kebijakan yang komprehensif dan dukungan yang kuat dari masyarakat. KLA (di atas 900 poin), Peringkat tertinggi ini menunjukkan bahwa daerah telah mencapai standar optimal untuk memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan semua aspek yang terpenuhi secara menyeluruh (Pedoman Penilaian KLA Kemanppa 2021).

Provinsi Riau sudah mendapat penghargaan Provinsi layak anak pada tahun 2023. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten

layak anak di Provinsi Riau yang telah mendapat penghargaan KLA tingkat Madya tahun 2025 dimana pada peringkat ini menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam pemenuhan hak anak (KemenPPPA, 2023), dengan beberapa program dan kebijakan yang sudah berjalan.

Penyediaan Ruang bermain ramah anak merupakan bagian dari penilaian yang berada di Klaster II dalam kode dan nama indikator KLA kesediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik. Ruang bermain ramah anak juga komponen penting dalam mewujudkan lingkungan yang mendampingi perkembangan anak. Ruang bermain bukan hanya sekadar tempat untuk bersenang-senang, tetapi juga sarana pendidikan yang dapat mengembangkan kreativitas, sosial, dan emosional anak (Chawla, L.2020, 21).

Penyediaan ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan sendiri tersedia baik dari outdoor maupun indor. Untuk outdoor sendiri terdapat di ruang publik kreatif kabupaten Pelalawan. Dimana sudah disediakannya taman bermain ramah anak oleh pemerintah kabupaten Pelalawan tapi kualitasnya masih minim. Ruang bermain yang di sediakan belum memenuhi standar RBRA yang di buat oleh kementrian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia (Kemenpppa RI, 2021). Ruang tersebut bisa dikatakan layak anak ketika fasilitasnya aman untuk perkembangan anak. Serta harus terdapat pengawasan dari orang dewasa. Tapi di Ruang bermain ramah anak yang ada di Ruang Publik Kreatif bisa dikatakan tidak aman untuk anak. Karna masih banyak alat bermain yang sudah rusak, tidak hanya itu masih banyak pedagang yang berjualan di ruang tersebut. Ruang bermain ramah anak juga terdapat Indor yaitu di kantor pelayanan. Dalam kantor pelayanan juga masih sangat minim yang menerapkan Ruang bermain ramah anaknya beberapa kantor yang menyediakan. Keamanan dan penjagaan dari ruang tersebut juga masih minim.

Secara empiris, pengamatan awal di lapangan mengindikasikan bahwa implementasi penyediaan RBRA di Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan wawancara awal dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperoleh informasi bahwa penganggaran perawatan fasilitas bermain diduga belum memiliki alokasi khusus yang konsisten setiap tahun, sehingga berpotensi berdampak pada kondisi sarana bermain. Selain itu, kebijakan lanjutan untuk optimalisasi RBRA diketahui masih berada pada tahap pembahasan internal dan belum sepenuhnya terealisasi dalam bentuk program operasional (Sulistari, 2025).

Dari sisi kelembagaan, informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui wawancara menunjukkan bahwa penyediaan RBRA merupakan program lintas sektor yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut diduga menyebabkan koordinasi pelaksana belum berjalan maksimal, khususnya dalam pembagian kewenangan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Keterbatasan anggaran juga disebut sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi pembangunan RBRA karena harus bersaing dengan prioritas pembangunan infrastruktur lain (Al-Qodri, 2026).

Temuan awal di lapangan juga menunjukkan bahwa fasilitas RBRA baru tersedia di beberapa titik tertentu, sementara wilayah lain belum memiliki fasilitas serupa. Dari perspektif pengguna, sebagian orang tua menilai fasilitas bermain cukup aman dan nyaman, namun terdapat indikasi bahwa beberapa alat permainan mulai mengalami kerusakan serta variasi permainan masih terbatas. Pengawasan di lokasi juga cenderung bergantung pada orang tua masing-masing, dan akses menuju lokasi diduga masih terkendala sarana transportasi umum (Rahmadhani, 2026).

Pendapat anak sebagai pengguna langsung menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia dinilai menyenangkan, tetapi jumlah permainan masih dirasakan terbatas sehingga berpotensi menimbulkan kebosanan. Anak-anak juga mengharapkan adanya penambahan jenis permainan agar lebih variatif. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas fasilitas dan keberagaman sarana bermain kemungkinan menjadi faktor penting dalam efektivitas fungsi RBRA (Riski, 2026).

Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan adanya kemungkinan kesenjangan antara standar normatif yang diatur dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan, baik dari aspek sarana prasarana, pengelolaan, koordinasi kelembagaan, maupun dukungan anggaran. Infrastruktur yang belum memadai serta keterbatasan fasilitas diduga menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis optimalisasi penyediaan Ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar RBRA serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta memperkuat pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Melalui penelitian ini harapannya bisa menjadi evaluasi pemerintah dalam meningkatkan peringkat Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan KLA.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Optimalisasi ruang bermain ramah anak di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Perda nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak?

I.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apakah ruang bermain ramah anak yang di sediakan Kabupaten Pelalawan sudah memenuhi standar ruang bermain ramah anaksesuai kementrian pemberdayaan perempuan perlindungan anak?
- 1.3.2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan optimalisasi Ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan, baik dari aspek kelembagaan, anggaran, maupun partisipasi masyarakat?
- 1.3.3. Bagaimanakah strategi pemerintah dalam menerapkan kebijakan optimalisasi Ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tinjau dari Perspektif Masalah?

I.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Menganalisis tingkat kesesuaian penyediaan ruang bermain ramah anak(RBRA) di Kabupaten Pelalawan dengan standar ruang bermain ramah anaksebagaimana diatur dalam kebijakan nasional dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- 1.4.2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam optimalisasi Ruang bermain ramah anakdi Kabupaten Pelalawan, baik dari aspek kelembagaan, alokasi anggaran, maupun tingkat partisipasi masyarakat.

1.4.3. Mengevaluasi strategi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan penyediaan ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program Kabupaten layak anak berdasarkan perspektif masalah.

I.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikasi yang besar dalam makna pengembangan kebijakan publik dan perlindungan anak di Kabupaten Pelalawan. Melalui penelitian penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, penelitian ini ingin menyampaikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ruang bermain ramah anak dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak-anak di wilayah itu.

1.5.1. Secara Teori

Penelitian ini memberikan peran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan studi di ranah kebijakan publik dan perlindungan anak, terutama dalam konteks implementasi regulasi daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Dengan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pelalawan.

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pelalawan. Bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan dan

penguatan kebijakan ke depan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi lembaga pelaksana serta para pemangku kepentingan di bidang perlindungan anak terkait peran strategis Ruang bermain ramah anak dalam menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, bagi perencana kota dan pengelola ruang publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas umum yang aman, inklusif, serta mendorong partisipasi anak. Selain itu, masyarakat umum dan orang tua juga dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya ruang bermain sebagai sarana pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk bermain, berekspresi, dan bersosialisasi secara sehat dan positif.

I.6 Studi Literatur

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur yang membahas tentang Penyediaan Ruang bermain ramah anak di Kabupaten/Kota Layak Anak, ada beberapa karya yang menyinggung tentang hal ini. Diantaranya sebagai berikut :

Dalam Skripsi Elva Eliviana 12070524326 yang berjudul **Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (Kla) Pada Klaster Pendidikan Kabupaten Pelalawan** (*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024*). Kerangka analisis dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri atas empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KLA pada klaster pendidikan di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana secara optimal. Pada indikator komunikasi, pemerintah daerah telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun jangkauannya masih terbatas, sehingga

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan ramah anak belum merata. Pada indikator sumber daya, ditemukan kendala berupa kurangnya fasilitas pendidikan ramah anak, belum tersedianya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di seluruh wilayah, serta terbatasnya sarana prasarana pendukung kegiatan kreatif dan rekreatif anak. Pada indikator disposisi, pelaksana kebijakan belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung program sekolah gratis dan pencegahan anak putus sekolah. Sementara itu, pada indikator struktur organisasi, telah terbentuk struktur birokrasi dan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016, meskipun koordinasi antarinstansi pelaksana masih perlu diperkuat. Dengan demikian, penelitian tersebut menitikberatkan pada evaluasi implementasi kebijakan KLA dalam bidang pendidikan, khususnya dalam hal penyelenggaraan sekolah ramah anak dan akses pendidikan layak bagi anak-anak di Kabupaten Pelalawan. Fokus utamanya adalah pelaksanaan kebijakan dari sisi kelembagaan dan birokrasi pendidikan anak. Penelitian ini sama-sama membahas persiapan dari Koata Layak Anak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini membahas pada optimalisasi ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Fokus penelitian ini tidak hanya melihat aspek implementasi kebijakan, tetapi juga menelaah pemenuhan hak anak atas ruang bermain yang aman, inklusif, dan ramah anak sebagaimana diamanatkan dalam klaster lingkungan keluarga dan alternatif pengasuhan serta klaster lingkungan dan fasilitas ramah anak.

Dalam Skripsi Ilva E011201036 **Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (Kla) Di Kabupaten Soppeng** (*Universitas Hasanudin, 2024*) Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bentuk

implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pada variabel komunikasi, hubungan dan koordinasi antara elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program telah terjalin dengan cukup baik, termasuk komunikasi dengan masyarakat. Namun demikian, pada variabel sumber daya, masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai, kurangnya fasilitas pendukung, keterbatasan informasi dan kewenangan pelaksana, serta minimnya alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi program. Selanjutnya, Ditinjau dari variabel disposisi, penelitian ini mengidentifikasi sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan program. Kondisi tersebut disebabkan oleh Penempatan pegawai belum sepenuhnya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan bidang keahliannya, serta pemberian insentif yang belum berjalan optimal, sehingga berpengaruh terhadap motivasi kerja aparatur dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, pelaksanaan program masih mengalami hambatan akibat belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan. Implementasi program selama ini hanya berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) yang bersifat umum dan belum mampu menjamin keseragaman pelaksanaan di lapangan. Walaupun demikian, aspek fragmentasi kelembagaan antarinstansi yang terlibat telah berjalan dengan cukup baik, sehingga koordinasi antar lembaga masih dapat terlaksana meskipun belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Soppeng telah meraih predikat Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022, namun masih terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak serta berbagai kendala

struktural dan administratif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih komprehensif, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar implementasi program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada penyediaan ruang bermain layak anak. Sebagai pendorong indicator penilaian dari KLA itu sendiri.

Dari beberapa skripsi yang di paparkan terdapat juga artikel yang membahas mengenai Ruang bermain layak anak dan Kabupaten layak anak. Dalam artikel Afinzha Masar dan Syofiaty Lubis tentang **Implementation Of Regional Regulation No. 3 Of 2022 Regarding Child Friendly District In Langkat District Viewed From The Perspective Of Fiqh Siyasah**. Vol.39 No. 1, Maret. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Langkat dilakukan melalui lima kluster utama yang mencakup hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga serta perawatan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta penggunaan waktu luang dan kegiatan budaya, ditambah dengan penguatan kelembagaan. Dari perspektif fiqh siyasah, implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang KLA dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena membawa manfaat bagi masyarakat, Hak-hak fundamental anak dalam hukum Islam dipahami sebagai bagian integral dari tujuan penetapan syariat (maqasid al-syari'ah). Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap aspek keagamaan, keselamatan jiwa, keberlanjutan keturunan, pengembangan akal, serta keamanan harta. Keseluruhan prinsip ini berfungsi sebagai dasar normatif dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara

komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan ini termasuk dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah, yang mengatur pembuatan undang-undang oleh legislatif dan pelaksanaannya oleh eksekutif untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dengan aturan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada masalah (kepentingan umum). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Langkat telah membentuk tim task force KLA dan melakukan berbagai inovasi serta kolaborasi antar OPD, namun masih ada hak anak yang belum terpenuhi sepenuhnya, seperti partisipasi sekolah yang rendah, asuransi kesehatan yang tidak memadai, infrastruktur terbatas, dan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, komitmen pemerintah perlu diperkuat melalui peningkatan sumber daya manusia, komunikasi yang lebih baik, dan edukasi masyarakat agar KLA dapat terwujud secara berkelanjutan, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan anak sebagai amanah dari Allah SWT. Penelitian tersebut sama dengan yang akan dibahas terkait Peraturan daerah yang sudah mengatur tentang Kabupaten layak anak akan tetapi berbeda dengan penelitian ini menyoroti aspek kelemahan implementasi seperti minimnya fasilitas yang aman, pengawasan yang tidak memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat praktis dan aplikatif terhadap kebijakan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk evaluasi lokal yang mendalam terhadap efektivitas kebijakan daerah khususnya dalam pemenuhan hak anak melalui penyediaan Ruang bermain layak anak.

Dalam Artikel Salsabila Nur Shadrina , Murtanti Jani Rahayu, dan Bambang S. Pujantiyo tentang **Evaluasi Kualitas Fisik dan Nonfisik pada Ruang bermain ramah anak(RBRA) (Studi Kasus Taman Adipura Kencana Kabupaten Kudus)** Volume 6, Nomor 1, 2024, 123-137. Dalam artikel tersebut Penelitian ini mengkaji “Analisis

mutu aspek fisik dan nonfisik Ruang bermain ramah anak(RBRA) di Taman Adipura Kencana, Kabupaten Kudus.” sebagai studi kasus yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian taman tersebut dengan konsep Kota Layak Anak (KLA). Konsep KLA, yang diinisiasi oleh UNICEF dan UN-HABITAT, menekankan pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau yang dirancang secara modern dan ramah anak untuk mendukung hak-hak anak, termasuk hak bermain, kesehatan, dan pendidikan. Taman Adipura Kencana dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan satu-satunya taman di Kabupaten Kudus yang telah diverifikasi sebagai RBRA sejak tahun 2019, dengan demikian pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai implementasi KLA di tingkat lokal. Penelitian ini menerapkan pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan penerapan analisis statistik deskriptif dan skoring untuk mengevaluasi enam variabel utama yang mencakup fungsi aktivitas (aktivitas bermain dan olahraga beserta sarana penunjangnya), fungsi keamanan (keamanan lingkungan, fasilitas, dan aksesibilitas), fungsi ekologis (kesehatan lingkungan dan kebersihan), fungsi sosial (interaksi sosial dan sarana penunjangnya), fungsi edukasi (pembelajaran dan sarana penunjangnya), serta fungsi estetika (keindahan dan penerangan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Taman Adipura Kencana memiliki potensi signifikan sebagai RBRA, namun masih memerlukan intervensi untuk meningkatkan kualitasnya guna mendukung perwujudan Kabupaten Kudus sebagai kota layak anak. Rekomendasi yang diajukan mencakup peran pemerintah setempat, seperti Dinas Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup, untuk melakukan rehabilitasi fasilitas fisik, termasuk penambahan sarana bermain, perbaikan zonasi aktivitas, dan peningkatan kebersihan lingkungan. Kedua penelitian ini sama-sama menekankan implementasi konsep KLA yang diinisiasi oleh UNICEF

dan Kemen PPPA, dengan tujuan menyediakan ruang bermain yang mendukung hak-hak anak seperti hak bermain, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian Kudus mengevaluasi kesesuaian taman dengan KLA, sementara penelitian ini mengoptimalkan ruang bermain berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan yang sejalan dengan Kabupaten Layak Anak. Perbedaan penelitian ini terletak dari bentuk penelitiannya yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif untuk mengukur kesesuaian atau optimalisasi, dengan hasil berupa persentase atau skor yang diikuti rekomendasi untuk pemerintah daerah. Akan tetapi dalam Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data, serta dilaksanakan pada lokasi penelitian yang berbeda di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

I.7 Kerangka Teori

1.7.1 Optimalisasi

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011,345) Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, Dengan demikian, optimalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses untuk meningkatkan suatu kondisi hingga mencapai tingkat yang paling efektif atau paling ideal. Optimalisasi juga merujuk pada upaya sistematis dalam menjadikan sesuatu berfungsi secara maksimal.

Berdasarkan Kamus Oxford (2008:358), optimalisasi didefinisikan sebagai proses penemuan solusi terbaik terhadap suatu permasalahan, di mana "terbaik" ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, optimalisasi merujuk pada suatu proses, pendekatan, serta aktivitas yang

bertujuan mencari penyelesaian paling unggul dari berbagai persoalan, dengan mengacu pada standar kriteria tertentu. Sementara itu, Machfud Sidik (2001:8) menyatakan bahwa optimalisasi merupakan upaya terhadap suatu tindakan atau kegiatan guna meningkatkan dan memaksimalkan potensinya.

1.7.2 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perda berfungsi sebagai pedoman hukum dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai sarana untuk mengimplementasikan dan merinci ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar selaras dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah (Jimly Asshiddiqie, 2012, hlm. 223–300). Dengan demikian, keberadaan Perda merefleksikan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri.

Substansi dalam suatu Perda harus memuat ketentuan yang bersifat normatif, tidak bertolak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan aspirasi masyarakat. Perda yang baik disusun berdasarkan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, keterbukaan, serta kejelasan rumusan (Maria Farida Indrati, 2007:153). Selain itu, dalam pembentukannya, perlu dilakukan

analisis terhadap dampak hukum, sosial, dan ekonomi dari peraturan tersebut. Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam proses legislasi di tingkat daerah untuk memastikan peraturan yang dibentuk bersifat aspiratif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat (Saldi Isra, 2010, 139-147).

Meskipun keberadaan Perda sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di daerah, pelaksanaannya tidak jarang menghadapi berbagai tantangan. Beberapa Perda kerap kali tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sinkron dengan kebijakan sektoral, atau tidak didukung oleh perangkat pelaksana dan sumber daya yang memadai (Nurul Huda, 2015, 112-125). Selain itu, pengawasan terhadap implementasi Perda masih lemah, yang mengakibatkan efektivitasnya di lapangan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan harmonisasi regulasi secara berkala agar Perda yang berlaku tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun kebutuhan daerah (Eko Prasajo & Riant Nugroho, 2009, 87-99).

1.7.3 Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah suatu konsep yang mengacu pada suatu daerah yang memenuhi kriteria tertentu agar melihat bahwa anak-anak diberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Daerah ini dirancang untuk menunjang tumbuh dan perkembangan anak secara menyeluruh. (Kemenpppa RI, 2021). Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan suatu mekanisme pembangunan daerah yang dirancang untuk membentuk UNICEF menilai program tersebut sebagai implementasi Konvensi Hak Anak pada level lokal, di

mana pemenuhan hak anak diwajibkan untuk diintegrasikan secara nyata dalam kebijakan, peraturan perundang-undangan, program pembangunan, serta sistem penganggaran daerah melalui dukungan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Penilaian KLA didasarkan pada enam indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam lima klaster utama hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta perlindungan khusus. Penilaian KLA dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan penganugerahan penghargaan bertingkat mulai dari yang tertinggi, yaitu Utama, Nindya, Madya, hingga Pratama (PPPA, 2025).

Salah satu indikator KLA adalah penyediaan infrastruktur ramah anak. Penyediaan Ruang bermain ramah anak, menjadi salah satu penilaian dalam KLA. Ruang bermain ramah anak adalah lingkungan yang dirancang untuk mendukung eksplorasi, kreativitas, dan interaksi sosial anak. Ruang ini mengintegrasikan elemen alami dan memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan alam, yang berkontribusi pada perkembangan fisik dan emosional mereka. (Widyawati, A., Putri, R. A., & Wijayanti, D. S. 2021, 45-47)

1.7.4 Prespektif Masalah

Al-mashlahah dipahami sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau fenomena dapat dijadikan pertimbangan hukum Islam berdasarkan prinsip

mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Artinya, masalah digunakan sebagai sudut pandang normatif untuk mengukur dampak nyata suatu peristiwa terhadap kepentingan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa validitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formalnya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia secara komprehensif, sebagaimana ditegaskan oleh Najm ad-Din al-Tufi dalam *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah* (Al-Tufi, 1998).

Para sarjana hukum Islam menjelaskan bahwa konsep maslahat berkembang sebagai instrumen metodologis dalam proses ijtihad, khususnya ketika nash tidak memberikan ketentuan eksplisit terhadap suatu persoalan. Kajian historis yang diuraikan oleh Wael B. Hallaq dalam *A History of Islamic Legal Theories* menunjukkan bahwa para ulama menjadikan maslahat sebagai pertimbangan hukum yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, maslahat berfungsi sebagai mekanisme elastisitas hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya (Hallaq, 1997).

Adapun macam-macam maslahat umumnya diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadapnya, yaitu maslahat daruriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Pembagian ini berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan sistem terhadap klasifikasi tersebut dijelaskan oleh Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, yang menekankan bahwa hirarki

masalahat membantu menentukan prioritas kebijakan dan penetapan hukum berdasarkan tingkat urgensi manfaat yang hendak diwujudkan (Auda, 2008).

I.8 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologis yang diterapkan pada kondisi alamiah (natural setting) dari objek studi, di mana Peneliti memegang peran sentral sebagai instrumen kunci yang terlibat aktif dalam proses pengumpulan dan penafsiran data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kombinasi berbagai Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam pada organisasi perangkat daerah terkait ruang bermain ramah anak yaitu DP3AP2KB, BAPPEDA, PUPR, dan Pariwisata. Serta observasi partisipatif dan analisis dokumen untuk memastikan validitas dan keandalan temuan yaitu buku pedoman RBRA dan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020 tentang Kabupaten layak anak. Analisis data bersifat induktif serta kualitatif, yang berfokus pada pengelompokan pola, tema, dan narasi dari data mentah secara bertahap. Hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan pengungkapan makna mendalam, konteks spesifik, serta pemahaman holistik daripada generalisasi statistik yang bersifat universal. (Moleong, L. J, 2017, 6-7)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya mencari hubungan sebab-akibat atau mengukur variabel, tetapi juga memahami situasi yang terjadi di lapangan secara mendalam. Penelitian berfungsi untuk memahami perilaku, pandangan, motivasi, tindakan, dan berbagai aspek kehidupan individu atau kelompok secara komprehensif. Untuk menyelesaikan penelitian ini, dilakukan dengan cara berikut (Sugiyono, 2017, 9-15).

I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan menelaah terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan daerah yang

mengatur ruang bermain ramah anak yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 2020. Hal ini mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, asas-asas yang mendasari kebijakan tersebut, serta kesesuaian perda pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. (Maria Farida Indrati, 2007,123-135).

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data empiris melalui metode kualitatif. Dengan melakukan survei kepada masyarakat, wawancara dengan OPD Kabupaten pelalawan, seperti pengelola ruang bermain, orang tua, dan anak-anak.

I.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan memperoleh data primer secara langsung dari sumber aslinya. Data primer didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan langsung dari informan yang telah ditentukan atau dari kondisi nyata di tempat melakukan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data yang terintegrasi (Basri, 2005,54-60).

a. Wawancara

Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini agar lebih leluasa dalam meneliti (Patilima, 2007,87-90). Sebelum dilakukan wawancara penulis menyediakan pertanyaan dan keperluan seperti buku dan ponsel. Adapaun informan dalam penelitian ini yakni pihak terkait yaitu pengguna RBRA terdiri atas orang tua dan anak. Penyedia RBRA yaitu Ibu Sulistari selaku analis kebijakan

pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai pengusulan dan monitoring RBRA, Ibu Febrina Yanti bidang analis perencanaan Dinas Pariwisata pemilik sebagai pemilik dari, Bapak Muhummad Sya'bani Al-Qodri bidang pelaksana pengelola tata ruang Dinas PUPR sebagai pembangun dari RBRA, dan Ibu Anita Nasmarani selaku fungsional perencanaan BAPPEDA Kabupaten Pelalawan sebagai perencana anggaran. Serta masyarakat pengguna dari RBRA yaitu Ibu Sri Yunita, Ibu Fitri Rahmadhani dan Riski sebagai anak pengguna RBRA.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang diperoleh mencakup informasi tentang struktur organisasi dan tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020 dan buku pedoman ruang bermain ramah anak yang disusun oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia (Sugiyono, 2017, 240-242).

1.9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode untuk menelaah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain seperti Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020 dan buku pedoman ruang bermain ramah anak yang disusun oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, sehingga memudahkan proses analisis dan

memungkinkan temuan penelitian disampaikan secara jelas kepada pihak lain. (Sugiyono 2013,24-47).

Analisis data juga bermakna menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik yang diinterpretasikan sehingga mudah dibaca oleh pembaca, kegiatan menganalisis data juga merupakan kegiatan menelaah data yang dapat berisi kritikan, tambahan, atau komentar lalu membuat kesimpulan hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai (Muhaimin 2020,103-106).

Adapun landasan dalam suatu penelitian yaitu hasil kesimpulan yang dikumpulkan pada proses penelitian yaitu wawancara, fokus pada tahap ini adalah perilaku. Artinya, analisis penelitian hukum dilandaskan dengan hasil observasi terhadap perilaku manusia selaku objek dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merujuk pada jurnal, buku-buku, dan hasil wawancara dengan informan yaitu pelaksana RBRA dinas terkait, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif, selanjutnya data tersebut dipaparkan sehingga dapat menggambarkan kondisi sosial yang sebenarnya terjadi lalu menganalisisnya dengan teori optimalisasi ruang bermain ramah anak.

UIN IMAM BONJOL
PADANG